

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, yang membahas partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Mejobo perspektif: *fiqh siyasah*, maka dapat disimpulkan bahwa:

Masyarakat Desa Mejobo Kabupaten Kudus berpartisipasi dalam pembagian hak sebagai warga negara melalui pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022, merupakan pemberian amanat kepada calon pemimpin. Karena pelaksanaan pemilihan kepala desa terkait dengan masalah penegakan kekuasaan (*'aqd al-imamah*), maka hukumnya menjadi wajib. Selain itu kekuasaan tidak dapat ditegakkan tanpa mengikuti proses pemilihan dan pada akhirnya akan memunculkan Desa tanpa kekuasaan (pemerintah) serta menimbulkan anarkis. Tetapi jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam politik maka, akan terwujudnya kemaslahatan dan kemajuan Desa Mejobo, sesuai dengan tujuan diadakannya pemilihan kepala desa, yaitu memilih pemimpin untuk menegakkan kepentingan atau kesejahteraan sosial. Selain itu untuk menjadi seorang pemimpin harus bersikap jujur dan amanah serta adil. Partisipasi politik dalam *fiqh siyasah*, merupakan memberikan amanat kepada calon pemimpin yang dapat dipercaya dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip islam dalam politik, akan tetapi partisipasi masyarakat di Desa Mejobo tidak sesuai atau bertentangan dengan *fiqh siyasah*, karena partisipasi politik dalam perspektif *fiqh siyasah* adalah merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya. Namun, dalam pemilihan kepala desa ini masyarakat Desa Mejobo lebih memilih berdasarkan adanya politik uang, bukan berdasarkan atau melihat pada dasar-dasar *fiqh siyasah*. Islam menggunakan istilah *Syura* untuk merujuk pada prinsip musyawarah. Musyawarah diperbolehkan dalam setiap situasi selama tidak bertentangan dengan aturan dasar hukum islam.

Pembidangan *fiqh siyasah* sendiri akan berubah sesuai dengan pola hubungan antarmanusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah* yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat, sebagai warga negara, masyarakat wajib ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam menyuarakan hak pilihnya maupun ikut dalam kegiatan kampanye pada pemilihan kepala desa serta menuangkan gagasan atau ide dalam keberlangsungan pada pemilihan kepala desa.
2. Untuk pemerintahan Desa, pemerintahan Desa harus mampu melihat kondisi masyarakat desa, seperti dalam kegiatan pemilihan kepala desa. Selain itu pihak pemerintaan desa memberikan sosialisasi lebih *intens* tentang pentingnya ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa dan melakukan evaluasi dan memberi arahan terhadap para calon kepala desa.

